



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANIMAN SOLISSA**;
2. Tempat lahir : Waetawa;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal : Desa Siwa, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Bessy, S.H., Abdurahman Solissa, S.H., dan Ajid Titaheluw, S.H., beralamat di Jalan Bandar Angin Noropito, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK-Pidsus/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 22/HK.01/KK/2023/PN Nla tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANIMAN SOLISSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ANIMAN SOLISSA** 12 (Dua Belas) tahun dan Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hijau Army Dengan Motif Gambar Motor Harley-davidson;
  - 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hiaju Abu-abu Bertuliskan Greenlight 1996 Merek Gas By Garison;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Berwarna Hitam Abu-abu Merek Alticitam Ps Sentury;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Bola Lis Berwarna Merah Bergambar Acm 1999;
- 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Panjang Berwana Pink, Putih Abu-abu Tanpa Merek Bertuliskan Love The Hears;
- 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Merah Tua Tanpa Merek;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Scuba Warna Biru Navy Tanpa Merek;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna merah Bercorak Hitam Kotak Persegi Tanpa Merek;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Crem Tanpa Merek;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu Corak Bunga Tanpa Merek;
- 1 (satu) Buah Bra Berwarna Merah Muda Merek Made In China 36/80;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan perdamaian antara Terdakwa **ANIMAN SOLISSA** dan Anak Korban adalah sesuai dengan spirit *Restorative Justice* dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan permohonan Pencabutan oleh Anak Korban berdasarkan perdamaian kedua belah pihak adalah sesuai dengan spirit *Restorative Justice* dan sah menurut hukum;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervolging*) atau

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya menjalani pemidanaan yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

5. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;
7. Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-11/BURU/04/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **ANIMAN SOLISSA** sekira pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di emperan belakang Sekolah Dasar Satu Atap OKI Baru Desa Oki Baru Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dalam daerah hukum pengadilan negeri yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2022 Terdakwa dan Anak Korban pertama kali berkenalan melalui aplikasi FACEBOOK dan kemudian terdakwa mengajak Anak Korban berpacaran dengan bujuk rayu mengaku sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa mengaku bahwa masih berstatus belum menikah sehingga pada saat itu Terdakwa diterima menjadi pacar Anak Korban;
- Bahwa masih pada bulan yang sama pada hari dan tanggal yang Anak Korban telah lupa sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa menghubungi Anak

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melalui aplikasi Messenger dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di depan SD Satu Atap Desa Oki Baru Kec.Namrole Kab.Buru Selatan yang terdakwa telah menunggu Anak Korban di depan SD tersebut;

- Bahwa kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dengan berjalan kaki dari Kediaman Anak Korban dikarenakan jarak yang tidak terlalu jauh dan sesampainya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa **ANIMAN SOLISSA** mengajak Anak Korban untuk duduk di emperan di belakang SD tersebut;
- Selanjutnya terdakwa dan Anak Korban bercerita-cerita hingga akhirnya Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan menyandarkan kepala Anak Korban di pundak kanan Terdakwa berawal dari hal tersebut nafsu Terdakwa memuncak dan selanjutnya Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban yang saat itu masih mengenakan baju, namun korban sempat mengangkat tangan Tersangka memindahkan dari payudara korban dan mengatakan "JANGAN";
- Bahwa Terdakwa terus memegang payudara Anak Korban dan kemudian memasukkan tangan ke dalam baju Anak korban lalu meremas kedua payudara korban selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya cium kamu" dan Anak Korban mengatakan "TIDAK BISA" sembari Anak Korban menutup mulutnya sendiri menggunakan tangan kanan;
- Selanjutnya terdakwa melepas tangan yang menutupi mulut Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban selama 2 (dua) menit lalu membaringkan Anak korban dan membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "jangan" namun dengan bujuk rayu Terdakwa mengatakan "siapa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu" hingga akhirnya Terdakwa berhasil melepas celana yang Anak Korban kenakan diikuti Terdakwa yang membuka celananya sendiri;
- Bahwa selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban, Terdakwa melakukan penetrasi penis miliknya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban berteriak kesakitan sehingga Terdakwa mencabut penis miliknya dan kemudian menggunakan air liur Terdakwa sebagai pelumas lalu memasukkan kembali penis miliknya ke dalam vagina Anak Korban sembari menggoyangkan pinggul Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Anak Korban;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 8109-LT-09012016-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan tanggal 9 Januari 2016, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan lahir di XXX tanggal XXX dan yang berarti anak korban masih berusia 18 tahun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Anak Korban yang dikeluarkan RSUD dr. SALIM ALKATIRI NAMROLE dengan Nomor. 167 / IKFM / XII / 2022, tanggal 9 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh dr. R. PESAHLIA SALAKA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Korban perempuan, umur delapan belas tahun, warna kulit sawo matang;
  2. Pemeriksaan luar:
    - Ditemukan tanda-tanda kehamilan, dengan batas tinggi rahim dua jari diatas pusar;
    - Sudah tidak ditemukan selaput darah;
  3. Kualifikasi luka termasuk luka sedang dan mengganggu aktifitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANIMAN SOLISSA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2022 Terdakwa dan Anak Korban pertama kali berkenalan melalui aplikasi FACEBOOK dan kemudian terdakwa mengajak Anak Korban berpacaran dengan bujuk rayu mengaku sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa mengaku bahwa masih berstatus belum menikah sehingga pada saat itu Terdakwa diterima menjadi pacar Anak Korban;
- Bahwa masih pada bulan yang sama pada hari dan tanggal yang Anak Korban telah lupa sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa menghubungi Anak

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melalui aplikasi Messenger dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di depan SD Satu Atap Desa Oki Baru Kec.Namrole Kab.Buru Selatan yang terdakwa telah menunggu Anak Korban di depan SD tersebut;

- Bahwa kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dengan berjalan kaki dari Kediaman Anak Korban dikarenakan jarak yang tidak terlalu jauh dan sesampainya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa **ANIMAN SOLISSA** mengajak Anak Korban untuk duduk di emperan di belakang SD tersebut;
- Selanjutnya terdakwa dan Anak Korban bercerita-cerita hingga akhirnya Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan menyandarkan kepala Anak Korban di pundak kanan Terdakwa berawal dari hal tersebut nafsu Terdakwa memuncak dan selanjutnya Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban yang saat itu masih mengenakan baju, namun korban sempat mengangkat tangan Tersangka memindahkan dari payudara korban dan mengatakan "JANGAN";
- Bahwa Terdakwa terus memegang payudara Anak Korban dan kemudian memasukkan tangan ke dalam baju Anak korban lalu meremas kedua payudara korban selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya cium kamu" dan Anak Korban mengatakan "TIDAK BISA" sembari Anak Korban menutup mulutnya sendiri menggunakan tangan kanan;
- Selanjutnya terdakwa melepas tangan yang menutupi mulut Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban selama 2 (dua) menit lalu membaringkan Anak korban dan membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "jangan" namun dengan bujuk rayu Terdakwa mengatakan "siapa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu" hingga akhirnya Terdakwa berhasil melepas celana yang Anak Korban kenakan diikuti Terdakwa yang membuka celananya sendiri;
- Bahwa selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban, Terdakwa melakukan penetrasi penis miliknya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban berteriak kesakitan sehingga Terdakwa mencabut penis miliknya dan kemudian menggunakan air liur Terdakwa sebagai pelumas lalu memasukkan kembali penis miliknya ke dalam vagina Anak Korban sembari menggoyangkan pinggul Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Anak Korban;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 8109-LT-09012016-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan tanggal 9 Januari 2016, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan lahir di Waemasing tanggal 6 November 2004 dan yang berarti anak korban masih berusia 18 tahun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Anak Korban yang dikeluarkan RSUD dr. SALIM ALKATIRI NAMROLE dengan Nomor. 167 / IKFM / XII / 2022, tanggal 9 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh dr. R. PESAHLIA SALAKA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Korban perempuan, umur delapan belas tahun, warna kulit sawo matang;
  2. Pemeriksaan luar:
    - Ditemukan tanda-tanda kehamilan, dengan batas tinggi rahim dua jari diatas pusar;
    - Sudah tidak ditemukan selaput darah;
  3. Kualifikasi luka termasuk luka sedang dan mengganggu aktifitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ANIMAN SOLISSA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2022 Terdakwa dan Anak Korban pertama kali berkenalan melalui aplikasi FACEBOOK dan kemudian terdakwa mengajak Anak Korban berpacaran dengan bujuk rayu mengaku sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa mengaku bahwa masih berstatus belum menikah sehingga pada saat itu Terdakwa diterima menjadi pacar Anak Korban

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada bulan yang sama pada hari dan tanggal yang Anak Korban telah lupa sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi Messenger dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di depan SD Satu Atap Desa Oki Baru Kec.Namrole Kab.Buru Selatan yang terdakwa telah menunggu Anak Korban di depan SD tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dengan berjalan kaki dari Kediaman Anak Korban dikarenakan jarak yang tidak terlalu jauh dan sesampainya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa **ANIMAN SOLISSA** mengajak Anak Korban untuk duduk di emperan di belakang SD tersebut;
- Selanjutnya terdakwa dan Anak Korban bercerita-cerita hingga akhirnya Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dengan menyandarkan kepala Anak Korban di pundak kanan Terdakwa berawal dari hal tersebut nafsu Terdakwa memuncak dan selanjutnya Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban yang saat itu masih mengenakan baju, namun korban sempat mengangkat tangan Tersangka memindahkan dari payudara korban dan mengatakan "JANGAN";
- Bahwa Terdakwa terus memegang payudara Anak Korban dan kemudian memasukkan tangan ke dalam baju Anak korban lalu meremas kedua payudara korban selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya cium kamu" dan Anak Korban mengatakan "TIDAK BISA" sembari Anak Korban menutup mulutnya sendiri menggunakan tangan kanan;
- Selanjutnya terdakwa melepas tangan yang menutupi mulut Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban selama 2 (dua) menit lalu membaringkan Anak korban dan membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "jangan" namun dengan bujuk rayu Terdakwa mengatakan "siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu" hingga akhirnya Terdakwa berhasil melepas celana yang Anak Korban kenakan diikuti Terdakwa yang membuka celananya sendiri;
- Bahwa selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban, Terdakwa melakukan penetrasi penis miliknya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban berteriak kesakitan sehingga Terdakwa mencabut penis miliknya dan kemudian menggunakan air liur Terdakwa sebagai pelumas lalu memasukkan kembali penis miliknya ke dalam vagina Anak Korban sembari menggoyangkan pinggul Terdakwa selama 10

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 8109-LT-09012016-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan tanggal 9 Januari 2016, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan lahir di Waemasing tanggal 6 November 2004 dan yang berarti anak korban masih berusia 18 tahun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Anak Korban yang dikeluarkan RSUD dr. SALIM ALKATIRI NAMROLE dengan Nomor. 167 / IKFM / XII / 2022, tanggal 9 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh dr. R. PESAHLIA SALAKA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban perempuan, umur delapan belas tahun, warna kulit sawo matang;
2. Pemeriksaan luar:
  - Ditemukan tanda-tanda kehamilan, dengan batas tinggi rahim dua jari diatas pusar;
  - Sudah tidak ditemukan selaput darah;
3. Kualifikasi luka termasuk luka sedang dan mengganggu aktifitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 (Anak Korban) di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban hadir di sini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap diri Anak Korban;
  - Bahwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Terdakwa **ANIMAN SOLISSA**;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari, tanggal Anak Korban sudah lupa namun dibulan Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIT tepatnya di emperan belakang sekolah SD Satu Atap Oki Baru Desa Oki Baru Kecamatan Namrole Kab. Buru Selatan;
- Bahwa sekitar bulan Maret Anak Korban sementara berada di rumah kakak Anak Korban, lalu Terdakwa **ANIMAN SOLISSA** menghubungi Anak Korban lewat chat melalui aplikasi masenjer mengatakan bahwa “Keluar kita ketemu Saya sudah di Oki” lalu Anak Korban membalas “Ia” Langsung Anak Korban keluar ikut Terdakwa **ANIMAN SOLISSA** yang sudah menunggu di depan sekolah SD dengan hanya berjalan kaki karena jarak antara rumah kakak Anak Korban dengan sekolah tidak terlalu jauh, setelah ketemu dengan Terdakwa **ANIMAN SOLISSA**, kemudian Terdakwa **ANIMAN SOLISSA** mengajak Anak Korban untuk duduk di emperan belakang sekolah, dan kami berdua bercerita kemudian Terdakwa **ANIMAN SOLISSA** meminta untuk berhubungan badan, saat itu Anak Korban menolaknya namun tangan kanannya memeluk Anak Korban dan tangan kirinya meraba-raba kedua payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban menolaknya dengan cara memindahkan tangang kiri Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban, namun tetap saja payudara Anak Korban diremas – remas oleh Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa langsung memasukan tangan ke dalam celana Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban memindahkan tangan Terdakwa namun sangat keras tangannya, saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Kalau Pacaran, Pacaran Saja Jangan Biking Hubungan Seksual Bagini” kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak Korban dan berpindah posisi duduk yang awalnya di samping Anak Korban berganti posisi duduk didepan Anak Korban dan kami berhadap – hadapan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Seng Papa Jua Yang Penting Bujang Deng Bujang”, kemudian Terdakwa memegang Anak Korban dari kedua pundak dan Terdakwa mencium Anak Korban dari bibir dan Terdakwa mendorong Anak Korban hingga posisi terlentang dan Terdakwa membuka celan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “Jangan lagi” tetapi Terdakwa tidak mendengar, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa maju mundur kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban kurang

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 30 menit, kemudian Terdakwa menumpahkan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa sebelum Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Kamu mau kawin dengan Saya?” lalu Anak Korban menjawab “Untuk saat ini Saya belum berpikir untuk kawin Saya masih fokus untuk sekolah”, kemudian Terdakwa mengatakan “Saya sudah kerja jadi anggota TNI bertugas di kompi”;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan sudah berulang kali dan kami lakukan atas dasar suka sama suka karena kami berdua berpacaran dan kami berdua baru berpacaran 2 minggu pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban pada pertama kali berhubungan badan;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang bersetubuh dengan Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban hamil akibat bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa terakhir Anak Korban mengalami haid pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa bukan anggota TNI sebelum Anak Korban bersalin;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak bisa menikah karena Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa Anak Korban mengajukan permohonan pencabutan laporan polisi karena keluarga Terdakwa dan Terdakwa bersedia memberikan uang persalinan sebesar Rp20.000.000,00 tetapi yang Anak Korban baru terima hanya Rp5.000.000,00 dari Rp20.000.000,00 yang disepakati;
- Bahwa Anak Korban melahirkan pada tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa Anak Korban merasa dirugikan karena Anak Korban harus membiayai anak Anak Korban, Anak Korban jadi omongan orang, masa depan Anak Korban hancur dan Anak Korban merasa dibohongi;
- Bahwa Anak Korban pernah di periksa di Rumah Sakit;
- Bahwa barang bukti pakaian yang ditunjukkan benar milik Anak Korban yang Anak Korban pakai pada saat kejadian di oki baru;
- Bahwa barang bukti pakaian yang ditunjukkan benar milik Terdakwa yang Terdakwa pada saat kejadian di oki baru;
- Bahwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan orang lain selain Terdakwa;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama mengetahui Anak Korban hamil adalah Anak Korban Eferdina Lesnussa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pacaran dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 dan sampai saat ini belum ada kata putus;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak mau menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa karena Terdakwa telah beristri;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Saksi 2 (Ibu Anak Korban) di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di sini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak Saksi;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan kepada anak Saksi adalah Terdakwa **ANIMAN SOLISSA**;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Maret 2022 di Desa Wamsisi Kab. Buru Selatan;
- Bahwa sekitar bulan Maret Saksi sementara berada di rumah kakak Saksi tidak tahu Anak Korban hamil yang Saksi tahu Anak Korban sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban hamil dari Eferdina Lesnussa;
- Bahwa ada pertemuan antara keluarga Terdakwa dan kami selaku keluarga korban untuk membicarakan pertanggungjawaban Terdakwa dan keluarga Terdakwa hanya mau membayar denda sebesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa keluarga Terdakwa hanya baru menyerahkan uang Rp5.000.000,00 dari Rp20.000.000,00 yang disepakati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. Eferdina N. E. Lesnussa di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di sini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban dan yang menjadi pelaku adalah **ANIMAN SOLISSA**;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban hamil yaitu pada tanggal 10 November 2022 karena Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah Hamil 3 bulan;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita tersebut, Saksi langsung mengatakan kepada korban untuk pergi mencari Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, dan pada saat itu juga Saksi dan korban pergi ke kos – kosan Terdakwa yang berada di Desa Elfule tetapi kami tidak ketemu dengan Terdakwa hanya ketemu dengan istri Terdakwa, setelah itu 3 hari kemudian keluarga Terdakwa dan keluarga korban melakukan penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa keluarga korban melaporkan Terdakwa ke polisi karena tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban membuat surat pencabutan laporan polisi;
- Bahwa Saksi tahu ada pemberian uang sebesar Rp5.000.000,00 dari keluarga Terdakwa kepada korban;
- Bahwa Saksi tahu tentang surat penyelesaian tersebut yang isinya Terdakwa dan korban tidak menikah tetapi keluarga korban akan membayar Rp20.000.000,00 untuk biaya persalinan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sehingga keluarga Terdakwa hanya baru memberikan uang Rp5.000.000,00 kepada korban dari Rp20.000.000,00 yang disepakati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

4. Umi Bahta di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di sini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban dan yang menjadi pelaku adalah suami Saksi Terdakwa **ANIMAN SOLISSA**;
- Bahwa kapan dan dimana Saksi tidak tahu peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, karena Saksi mengetahui hal tersebut setelah korban dan kakak korban datang ke rumah Saksi dan menjelaskan bahwa korban telah hamil dan mereka meminta pertanggung jawaban dari suami Saksi Terdakwa **ANIMAN SOLISSA**;
- Bahwa suami Saksi (Terdakwa **ANIMAN SOLISSA**) tidak pernah bercerita tentang hubungan Terdakwa dan korban, setelah kejadian barulah Terdakwa cerita kepada Saksi;
- Bahwa suami Saksi dalam hal ini Terdakwa siap bertanggung jawab untuk menafkahi korban;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah honorer dan juga ojek;
- Bahwa Saksi tahu keluarga Terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 kepada korban karena ada perdamaian;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu isi perdamaian diantaranya mencabut laporan polisi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah tahun 2020;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum mempunyai keturunan/anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa yang datang ke keluarga korban untuk membicarakan perdamaian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi belum minta maaf kepada korban karena Saksi baru kembali ketemu dengan korban dan keluarga korban saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri Namrole Nomor : 167/IKFM/XII/2022 tertanggal 9 Desember 2022 oleh dr. Riostangola Pesahlia Salaka;
- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ibu Anak Korban Nomor Kartu Keluarga XXX, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan Nomor Akta Kelahiran XXX, Selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;
- Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Maluku, Panti Sosial Bina Remaja dan ABH Hiti-Hiti Hala-Hala Kelas A atas nama Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 28 Desember 2022;
- Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa, namun di bulan Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di emperan sekolah SD Oki Baru yang beralamat di Desa Oki Baru Kec. Namrole Kab. Buru Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan tersebut adalah Anak Korban dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri (**ANIMAN SOLISSA**);

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada korban dengan cara Terdakwa mencium korban dan Terdakwa memasukan tangan meremas payudara korban dan Terdakwa mendorong korban hingga dalam posisi tertidur dilantai beralaskan karton, kemudian Terdakwa membuka celana korban dan juga celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban secara berulang-ulang sekitar 10 menit sehingga sperma Terdakwa keluarkan di dalam kemaluan korban;
- Bahwa Korban menolak pada saat Terdakwa memegang payudara korban dengan mengatakan jangan karena korban takut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur korban pada saat Terdakwa bersetubuh dengan korban;
- Bahwa Terdakwa kenal sama korban lewat aplikasi Masenger dan Terdakwa mengaku Terdakwa masih bujangan dan juga sebagai anggota TNI angkat darat yang bertugas di kompi;
- Bahwa Terdakwa menumpahkan sperma ke dalam kemaluan korban karena Terdakwa ingin mencari keturunan/anak;
- Bahwa Terdakwa dan korban melakukan persetubuhan sudah sebanyak 8 kali;
- Bahwa Terdakwa tahu korban hamil dari keluarga korban yaitu kakak korban yang datang mencari Terdakwa di kos-kosan Terdakwa dan ketemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dengan menikahi korban tetapi keluarga korban tidak mau hanya disuruh Terdakwa membayar denda sebesar Rp75.000.000,00 dalam jangka waktu 1 minggu;
- Bahwa Terdakwa pernah tanya korban dan korban memang ada berhubungan juga dengan orang lain;
- Bahwa barang bukti pakaian yang ditunjukkan itu benar milik Terdakwa dan korban pada saat kejadian di sekolah SD oki baru;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban masih di bawah umur yang Terdakwa tahu korban sudah selesai ujian sekolah;
- Bahwa yang meminta ketemu di sekolah SD Oki Baru adalah Korban;
- Bahwa alasan keluarga korban tidak mau menikahkan Terdakwa dengan korban karena Terdakwa sudah beristri dan juga beda agama;
- Bahwa yang tidak mau Terdakwa menikah dengan korban adalah Kakak Anak Korban dan meminta Rp75.000.000,00 untuk membayar denda;
- Bahwa Terdakwa mengakui itu adalah anak Terdakwa;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hijau Army Dengan Motif Gambar Motor Harley-davidson;
2. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hiaju Abu-abu Bertuliskan Greenlight 1996 Merek Gas By Garison;
3. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Berwarna Hitam Abu-abu Merek Alticitam Ps Sentury;
4. 1 (satu) Buah Celana Pendek Bola Lis Berwarna Merah Bergambar Acm 1999;
5. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Panjang Berwana Pink, Putih Abu-abu Tanpa Merek Bertuliskan Love The Hears;
6. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Merah Tua Tanpa Merek;
7. 1 (satu) Buah Celana Panjang Scuba Warna Biru Navy Tanpa Merek;
8. 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna merah Bercorak Hitam Kotak Persegi Tanpa Merek;
9. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Crem Tanpa Merek;
10. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu Corak Bunga Tanpa Merek;
11. 1 (satu) Buah Bra Berwarna Merah Muda Merek Made In China 36/80;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
2. Bahwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban dan Terdakwa sudah lupa namun di bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 19.30 WIT tepatnya di emperan belakang sekolah SD Satu Atap Oki Baru Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
3. Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2022 Anak Korban sementara berada di rumah kakak Anak Korban, lalu Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat *chat* melalui aplikasi Messenger mengatakan bahwa "Keluar kita ketemu Saya sudah di Oki" lalu Anak Korban membalas "Ia" Langsung Anak Korban keluar ikut Terdakwa yang sudah menunggu di depan sekolah SD dengan hanya berjalan kaki karena jarak antara rumah kakak Anak Korban dengan sekolah tidak terlalu jauh, setelah ketemu dengan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk di emperan belakang sekolah, dan mereka berdua bercerita kemudian Terdakwa meminta untuk berhubungan badan, saat itu Anak Korban menolaknya namun tangan kanannya memeluk Anak Korban dan tangan kirinya meraba-raba kedua payudara Anak korban, saat itu Anak Korban menolaknya dengan cara memindahkan tangan kiri Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban, namun tetap saja payudara Anak Korban diremas-remas oleh Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa langsung memasukan tangan ke dalam celana Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban, dan Anak Korban memindahkan tangan Terdakwa namun sangat keras tangannya, saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Kalau Pacaran, Pacaran Saja Jangan Biking Hubungan Seksual Begini” kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak Korban dan berpindah posisi duduk yang awalnya di samping Anak Korban berganti posisi duduk di depan Anak Korban dan mereka berhadap-hadapan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Seng Papa Jua Yang Penting Bujang Deng Bujang”, kemudian Terdakwa memegang Anak Korban dari kedua pundak dan Terdakwa mencium Anak Korban dari bibir dan Terdakwa mendorong Anak Korban hingga posisi terlentang dan Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “Jangan lagi” tetapi Terdakwa tidak mendengar, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa setubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan kelamin Terdakwa di dalam kelamin Anak Korban kurang lebih 30 menit, kemudian Terdakwa menumpahkan sperma ke dalam kelamin Anak Korban;
5. Bahwa sebelum Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Kamu mau kawin dengan Saya” lalu Anak Korban menjawab “Untuk saat ini Saya belum berpikir untuk kawin Saya masih fokus untuk sekolah”, kemudian Terdakwa mengatakan “Saya sudah kerja jadi anggota TNI bertugas di kompi”;
6. Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan berulang kali atas dasar suka sama suka karena mereka berdua berpacaran hingga Anak Korban hamil akibat bersetubuh dengan Terdakwa;
7. Bahwa terakhir Anak Korban mengalami haid pada bulan Juli 2022;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Anak Korban melahirkan pada tanggal 6 Maret 2023;
9. Bahwa Terdakwa menumpahkan sperma ke dalam kelamin Anak Korban karena Terdakwa ingin mencari keturunan/anak;
10. Bahwa Terdakwa bukan anggota TNI;
11. Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu saksi Umi Bahta yang Terdakwa nikahi tahun 2020;
12. Bahwa Terdakwa dan saksi Umi Bahta belum mempunyai keturunan/anak;
13. Bahwa Anak Korban baru mengetahui Terdakwa bukan anggota TNI dan Terdakwa sudah mempunyai istri setelah Anak Korban hamil;
14. Bahwa Anak Korban mengajukan permohonan pencabutan laporan polisi karena keluarga Terdakwa dan Terdakwa bersedia memberikan uang persalinan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi yang Anak Korban terima baru Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disepakati;
15. Bahwa Anak Korban merasa dirugikan karena Anak Korban harus membiayai anak Anak Korban, Anak Korban jadi omongan orang, masa depan Anak Korban hancur dan Anak Korban merasa dibohongi;
16. Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pacaran dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 dan sampai saat ini belum ada kata putus;
17. Bahwa keluarga Anak Korban tidak mau menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa karena Terdakwa telah mempunyai istri;
18. Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;
19. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 167/IKFM/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Riostamenia Pesahlia Salaka, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri Namrole diketahui pada Anak Korban ditemukan tanda-tanda kehamilan, dengan batas tinggi rahim dua jari di atas pusar dan sudah tidak ditemukan selaput darah;
20. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal XXX diketahui Anak Korban lahir di XXX tanggal XXX, anak perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas tahun) lebih namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama **ANIMAN SOLISSA**;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-11/BURU/04/2023 tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa tidak salah orang atau tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana 1 Edisi Revisi" halaman 131 menjelaskan bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). (Pompe, cetakan ke 3, 1959 halaman 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Soenarto Soerodibrooto dalam bukunya berjudul "KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad" halaman 245 menjelaskan bahwa menurut Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" halaman 209 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya berjudul "Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan" halaman 114 menjelaskan bahwa Bammelen – van Hatum pernah berpendapat bahwa bagi adanya suatu perbuatan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “ejaculation seminis”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2022 Anak Korban sementara berada di rumah Kakak Anak Korban, lalu Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat *chat* melalui aplikasi Messenger mengatakan bahwa “Keluar kita ketemu Saya sudah di Oki” lalu Anak Korban membalas “Ia” Langsung Anak Korban keluar ikut Terdakwa yang sudah menunggu di depan sekolah SD dengan hanya berjalan kaki karena jarak antara rumah kakak Anak Korban dengan sekolah tidak terlalu jauh, setelah ketemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk di emperan belakang sekolah, dan mereka berdua bercerita kemudian Terdakwa meminta untuk berhubungan badan, saat itu Anak Korban menolaknya namun tangan kanannya memeluk Anak Korban dan tangan kirinya meraba-raba kedua payudara Anak korban, saat itu Anak Korban menolaknya dengan cara memindahkan tangang kiri Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban, namun tetap saja payudara Anak Korban diremas-remas oleh Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa langsung memasukan tangan ke dalam celana Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban, dan Anak Korban memindahkan tangan Terdakwa namun sangat keras tangannya, saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Kalau Pacaran, Pacaran Saja Jangan Biking Hubungan Seksual Begini” kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak Korban dan berpindah posisi duduk yang awalnya di samping Anak Korban berganti posisi duduk di depan Anak Korban dan mereka berhadap-hadapan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Seng Papa Jua Yang Penting Bujang Deng Bujang”, kemudian Terdakwa memegang Anak Korban dari kedua pundak dan Terdakwa mencium Anak Korban dari bibir dan Terdakwa mendorong Anak Korban hingga posisi terlentang dan Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “Jangan lagi” tetapi Terdakwa tidak mendengar, kemudian Terdakwa membuka celananya dan Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa. Terdakwa setubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan kelamin Terdakwa di dalam kelamin Anak Korban kurang lebih 30 menit, kemudian Terdakwa menumpahkan sperma ke dalam kelamin Anak Korban. Sebelum Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Kamu mau kawin dengan Saya” lalu Anak Korban menjawab “Untuk saat ini Saya belum berpikir untuk kawin Saya masih fokus untuk sekolah”, kemudian Terdakwa mengatakan “Saya sudah kerja jadi anggota TNI bertugas di kompi”;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Terdakwa kemudian melakukan persetubuhan berulang kali atas dasar suka sama suka karena mereka berdua berpacaran hingga Anak Korban hamil akibat bersetubuh dengan Terdakwa. Namun Anak Korban baru mengetahui Terdakwa bukan anggota TNI dan Terdakwa sudah mempunyai istri setelah Anak Korban hamil dan hendak meminta pertanggungjawaban Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 167/IKFM/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Riostamenia Pesahlia Salaka, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri Namrole diketahui pada Anak Korban ditemukan tanda-tanda kehamilan, dengan batas tinggi rahim dua jari di atas pusar dan sudah tidak ditemukan selaput darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-09012016-0016 tanggal 9 Januari 2016 diketahui Anak Korban lahir di Waemasing tanggal 6 November 2004, anak perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas tahun) lebih namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masuk ke dalam kategori “Anak” pada saat kejadian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa masih bujangan dan juga sebagai anggota TNI angkat darat yang bertugas di kompi padahal hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga Anak Korban menjadi bersedia disetubuhi oleh Terdakwa adalah memenuhi sub unsur “Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan sehingga Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

*Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dan kemudian Majelis Hakim nyatakan terbukti sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan pertimbangannya tersebut di atas bukanlah delik aduan tetapi delik biasa sehingga pencabutan laporan polisi oleh Anak Korban sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 28 Desember 2022 tidak dapat menghentikan proses hukum kepada diri Terdakwa, selain itu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur bahwa Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sehingga perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban di luar proses peradilan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan tanggal 28 Desember 2022 tidak dapat diartikan telah menyelesaikan perkara ini, oleh karena itu pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Panjang Berwana Pink, Putih Abu-abu Tanpa Merek Bertuliskan Love The Hears;
  2. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Merah Tua Tanpa Merek;
  3. 1 (satu) Buah Celana Panjang Scuba Warna Biru Navy Tanpa Merek;
  4. 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna merah Bercorak Hitam Kotak Persegi Tanpa Merek;
  5. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Crem Tanpa Merek;
  6. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu Corak Bunga Tanpa Merek;
  7. 1 (satu) Buah Bra Berwarna Merah Muda Merek Made In China 36/80;
- yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hijau Army Dengan Motif Gambar Motor Harley-davidson;
2. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hiaju Abu-abu Bertuliskan Greenlight 1996 Merek Gas By Garison;
3. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Berwarna Hitam Abu-abu Merek Alticitam Ps Sentury;
4. 1 (satu) Buah Celana Pendek Bola Lis Berwarna Merah Bergambar Acm 1999;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban hamil dan mempunyai anak di luar perkawinan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum melunasi uang persalinan kepada Anak Korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jumlah yang disepakati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memberi uang persalinan kepada Anak Korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengupayakan perdamaian dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Animan Solissa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan sehingga Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Panjang Berwana Pink, Putih Abu-abu Tanpa Merek Bertuliskan Love The Hears;
  - 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Merah Tua Tanpa Merek;
  - 1 (satu) Buah Celana Panjang Scuba Warna Biru Navy Tanpa Merek;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna merah Bercorak Hitam Kotak Persegi Tanpa Merek;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Crem Tanpa Merek;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Ungu Corak Bunga Tanpa Merek;
- 1 (satu) Buah Bra Berwarna Merah Muda Merek Made In China 36/80;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hijau Army Dengan Motif Gambar Motor Harley-davidson;
- 1 (satu) Buah Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hiaju Abu-abu Bertuliskan Greenlight 1996 Merek Gas By Garison;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Berwarna Hitam Abu-abu Merek Alticitam Ps Sentury;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Bola Lis Berwarna Merah Bergambar Acm 1999;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H. dan Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Dhanitya Putra Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)